



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Wilayah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
9. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

14. Tim Koordinasi SPBE adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
15. *Government Chief Information Officer* yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika Provinsi Kalimantan Utara.
16. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
17. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
18. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
19. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan dihunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
21. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
22. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

23. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
24. *Network Operation Center* yang selanjutnya disingkat NOC adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah.
25. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan Informasi.
26. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
27. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.
28. *Colocation Server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan *Server* di data center yang memiliki standar keamanan fisik dan Infrastruktur.
29. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan system elektronik dan - komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
30. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
31. *System Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat SDLC adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.

32. Infrastruktur TIK adalah infrastruktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripherals*), jaringan komunikasi dan software Infrastruktur (sistem operasi, tool sistem).
33. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antara SPBE.
34. E-mail Resmi adalah email yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah.
35. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
36. *User Interface* adalah tampilan muka pada Aplikasi yang memudahkan penggunaanya untuk berinteraksi.
37. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
38. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
39. Manajemen Data adalah proses pengelolaan data mencakup perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan yang dilakukan secara efektif dan efisien sehingga diperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

40. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi data.
  41. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  42. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE Provinsi, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE -yang terintegrasi.
  43. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
  44. Perangkat Komputasi adalah sistem informasi yang berbasis komputer yang secara langsung mendukung aplikasi operasional dan manajerial *end-user*.
2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan;
  - b. mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi;
  - c. menerapkan standarisasi TIK; dan
  - d. berbagi data dan informasi, memudahkan integrasi Layanan SPBE dan meningkatkan efisiensi biaya SPBE.

- (3) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
  - a. referensi arsitektur; dan
  - b. domain arsitektur.
- (5) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (6) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan Informasi;
  - c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. domain arsitektur Layanan SPBE.
- (7) Penyusunan masing-masing domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan organisasi dan tata laksana untuk Domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan untuk domain arsitektur data dan Informasi serta arsitektur Layanan SPBE; dan
  - c. Dinas untuk domain arsitektur Infrastruktur, Aplikasi, dan Keamanan SPBE.
- (8) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

- (9) Arsitektur SPBE dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan pada unsur SPBE; atau
    - d. perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
  - (11) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
  - (12) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE; dan
  - g. Audit TIK.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
  - (5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
    - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan Arsitektur SPBE; atau
    - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
  - (7) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas.
  - (8) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Menajemen belanja SPBE Pemerintah Daerah berpedoman kepada Rencana Induk SPBE.
- (2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2a) Penyusunan rencana anggaran belanja SPBE dilakukan secara terpadu, terpusat dan dikendalikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan penganggaran.
- (2b) Penyusunan rencana anggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), dikonsultasikan dengan Dinas.

- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja SPBE merupakan belanja Infrastruktur TIK.
  - (2) Dinas menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
  - (3) Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Belanja internet, Intranet, dan pembangunan Infrastruktur TIK yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Dinas.

7. Di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sistem TIK untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem TIK sampai dengan evaluasi pasca implementasi.
- (1a) Untuk menjamin keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait pembangunan dan pemilihan sistem TIK pada paruh waktu atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pembangunan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Identifikasi dan pemilihan sistem;
  - b. Pembangunan sistem elektronik;
  - c. Pembangunan infrastruktur TIK;
  - d. Keamanan sistem TIK; dan
  - e. Perancangan data dan informasi.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah dan ayat (4) Pasal 20 dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pembangunan Aplikasi meliputi:
- a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Pembangunan Aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat:
- a. sudah digunakan sebelum ketentuan berlaku;
  - b. ada kajian *cost and benefit*;
  - c. standar Proses Bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  - d. ada pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - e. disimpan pada *repository* Aplikasi SPBE.
- (4) Dihapus.
- (5) Pengembangan aplikasi khusus harus mengikuti standar teknis dan pengembangan yang ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (6) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Setiap pembangunan Aplikasi SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan pembangunan Aplikasi Khusus kepada Dinas.
- (3) Pembangunan aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan metode SDLC.
- (4) Dalam pembangunan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengutamakan pengembangan sendiri.
- (5) Untuk mendukung pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas wajib memiliki sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dibidang:
  - a. analisis sistem;
  - b. pengelola jaringan;
  - c. pemrograman; dan
  - d. staf dukungan teknis.
- (6) Dalam hal Dinas belum memiliki sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Dalam hal Dinas tidak dapat mengembangkan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat menyelenggarakan secara swakelola atau dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal terdapat kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam pembangunan Aplikasi, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan.
- (9) Dalam hal pembangunan Aplikasi bekerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pembangunan tersebut terintegrasi dengan Arsitektur Aplikasi dan layanan Pusat Data SPBE yang diselenggarakan oleh Dinas.
10. Pasal 22 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) SPLPD merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Dinas dan dipergunakan oleh seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan integrasi antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain/instansi pusat.
- (2) Dalam melaksanakan penerapan SPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membangun, mengembangkan dan/atau replikasi layanan yang telah tersedia yang berfungsi sebagai SPLPD.
- (3) Dalam menggunakan SPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus:
- a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain/instansi pusat;
  - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan/atau dengan Layanan SPBE pemerintah daerah lain /instansi pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menjamin keterhubungan dan ketersediaan akses SPLPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan reviu dan evaluasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan Infrastruktur TIK, meliputi:
    - a. NOC;
    - b. Infrastruktur jaringan internet dan intranet; dan
    - c. DRC.
  - (2) Dinas melakukan standarisasi infrastruktur TIK untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
    - a. standarisasi perangkat aktif jaringan;
    - b. standarisasi Perangkat Komputasi, alat perekam dan alat cetak; dan
    - c. standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
13. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Pembangunan, pengembangan dan penetapan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilaksanakan secara bertahap untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kualitas interkoneksi antara:
  - a. Pemerintah Daerah dengan masyarakat (*Government to Community*);

- b. Pemerintah Daerah dengan dunia usaha (*Government to Business*);
  - c. Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (*Government to Government*); dan
  - d. Pemerintah Daerah dengan dunia pendidikan (*Government to Academic*).
- (2) Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Dinas terdiri atas:
- a. Pusat Data dan pusat pemulihan data;
  - b. jaringan intranet antara Perangkat Daerah, tidak termasuk jaringan lokal lingkup masing – masing Perangkat Daerah;
  - c. alamat *internet protocol public*;
  - d. *routing*;
  - e. sistem pengamanan informasi;
  - f. *Bandwidth internet*;
  - g. penempatan Server sistem Informasi; dan
  - h. repository data/Informasi.
- (3) Dinas berwenang mengatur pemanfaatan internet dan mengendalikan situs yang boleh diakses oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) Biaya langganan *Bandwidth internet* terpusat di Dinas.
- (5) Infrastruktur yang dapat dikelola oleh Perangkat Daerah harus mendapat rekomendasi dari Dinas, meliputi:
- a. *local area network (kabel, hub, router, dan wifi)*;
  - b. Perangkat Komputasi, alat perekam, dan alat cetak; dan
  - c. Keamanan Informasi internal Perangkat Daerah.
- (6) Untuk menjamin kualitas Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan Manajemen Data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah selaku pengelola data harus memperhatikan standar data sesuai dengan prinsip satu data.
- (3) Ketentuan teknis mengenai standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.
- (4) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi tentang data.
- (5) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. manajemen arsitektur data, merupakan proses mendefinisikan kebutuhan data, pedoman integrasi, pengendalian aset data dan menyelaraskan investasi data dengan strategi bisnis;
  - b. Manajemen Data induk dan data referensi, merupakan proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan dan pembaruan data;
  - c. manajemen Basis Data, merupakan proses pengelolaan kumpulan data; dan
  - d. manajemen kualitas data, merupakan proses untuk memastikan data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik berupa data yang berkualitas.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan Aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data dan/atau Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Dinas dan tidak melakukan pembangunan Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
  - a. memenuhi standar nasional Indonesia terkait desain Pusat Data dan manajemen Pusat Data atau menggunakan standar internasional yang berlaku;
  - b. memenuhi pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - c. memenuhi pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN; dan
  - d. terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (3) Penempatan Aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan Aplikasi dan *Server* di Pusat Data kepada Dinas;
  - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan;
  - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan; dan
  - d. berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas menentukan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan; dan
  - e. dalam hal permohonan ditolak, Aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.

- (4) Dinas wajib menjamin interkoneksi antar pengguna Layanan Pusat Data.
  - (5) Untuk menjamin efisiensi pemanfaatan Pusat Data, Dinas melakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
16. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber daya melalui:
  - a. pemetaan kompetensi TIK Personel Perangkat Daerah;
  - b. pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
  - d. perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
  - e. fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan pengelolaan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Dinas membuat rencana pembinaan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan, meliputi:
  - a. jenjang pendidikan formal;
  - b. sosialisasi;
  - c. bimbingan teknis ;
  - d. pendidikan dan pelatihan teknis; dan
  - e. *forum group discussion* (FGD).
- (3) Pelaksanaan pelatihan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengembangan sumber daya manusia.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Dinas dan Perangkat Daerah melaksanakan manajemen risiko dan keberlangsungan bisnis SPBE melalui tahapan:

- a. menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektivitasnya;
  - b. mengestimasi level kemungkinan risiko;
  - c. mengestimasi level dampak risiko;
  - d. menentukan level risiko; dan
  - e. menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.
18. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIII A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII A

AUDIT TIK

19. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Dalam rangka memastikan kehandalan dan keamanan sistem TIK di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilakukan Audit TIK secara berkala.
- (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
  - b. fungsionalitas TIK;
  - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
  - d. aspek TIK lainnya.

- (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sebagai persiapan pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas bekerjasama dengan Perangkat Daerah penyelenggara pengawasan untuk melakukan audit internal paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (6) Untuk menunjang pelaksanaan Audit TIK, dibentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Kepala Biro Hukum,



Muhammad Gozali, S.E., M.H  
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Januari 2023  
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH